



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL  
DENGAN  
UNIVERSITAS RIAU  
TENTANG  
PELINDUNGAN DAN PEMANFAATAN KEKAYAAN INTELEKTUAL**

Nomor HKI-HH.05.05-65  
Nomor: 41 /UN.19/HK.07.00/2020

Pada hari ini, Jumat, tanggal Sembilan, bulan Oktober, tahun Dua Ribu Dua Puluh (09-10-2020) bertempat di Pekanbaru, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M. : Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, ACCS  
Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, beralamat di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 8-9 Kuningan Jakarta Selatan, selanjutnya disebut Pihak I;
2. Prof. Dr. Ir. H. Aras Mulyadi, DEA : Rektor Universitas Riau, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Riau, beralamat di Kampus Bina Widya KM. 12,5, Simpang Baru, Pekanbaru, Riau 28293, yang selanjutnya disebut PIHAK II.

Pihak I dan Pihak II selanjutnya secara bersama-sama disebut Para Pihak, dalam kedudukannya masing-masing tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pihak I adalah suatu unit utama di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Bahwa Pihak II adalah lembaga pendidikan tinggi yang bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dalam berbagai disiplin ilmu.
3. Bahwa Para Pihak menyadari kerja sama ini dimaksudkan untuk mendukung program Pihak I dalam meningkatkan pemahaman dan membangun kesadaran akan pentingnya perlindungan kekayaan intelektual di lingkungan Pihak II, sehingga karya-karya yang dihasilkan dari kegiatan-kegiatan pendidikan, penelitian, dan/atau pelatihan dari hasil pengabdian masyarakat yang diselenggarakan oleh Pihak II dapat dilindungi dalam sistem kekayaan intelektual dan dapat dimanfaatkan bagi kepentingan Pihak II.
4. Bahwa Para Pihak menyadari kerja sama di bidang perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual ini merupakan aspek yang sangat penting dalam rangka mendukung program di bidang Riset, Teknologi, Pendidikan Tinggi, Hukum dan Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu Para Pihak sepakat agar perjanjian kerja sama ini didasarkan pada Nota Kesepahaman antara Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI tentang Pertukaran Data, dan Pemanfaatan Sumber Daya di Bidang Riset, Teknologi, Pendidikan Tinggi, Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 4/M/NK/2019 dan No. M.HH-02.HM.05.05 Tahun 2019 yang ditandatangani pada tanggal 26 Agustus 2019 di Jakarta.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak bersepakat untuk melakukan kerja sama dalam bidang perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual dengan ketentuan sebagai berikut:

#### **Pasal 1 TUJUAN KERJA SAMA**

Perjanjian Kerja Sama tentang Pelindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut "Perjanjian") ini bertujuan untuk membangun kerja sama yang produktif, efektif dan sinergis antara Para Pihak di bidang pelindungan, pengelolaan, dan pemanfaatan kekayaan intelektual.

#### **Pasal 2 RUANG LINGKUP KERJA SAMA**

Ruang lingkup kerja sama ini mencakup :

- (1) Penyebarluasan informasi dan sosialisasi di bidang kekayaan intelektual melalui kegiatan-kegiatan seperti pameran, *talkshow*, forum diskusi, dan/atau temu wicara;

- (2) Peningkatan kemampuan sumber daya manusia melalui kegiatan-kegiatan yang meliputi penyelenggaraan pendidikan, pengajaran, pelatihan, bimbingan teknis, seminar, workshop, penelitian, pengkajian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kekayaan intelektual;
- (3) Pertukaran data di bidang kekayaan intelektual di antara Para Pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- (4) Kegiatan lainnya yang dianggap perlu dan disepakati oleh Para Pihak di bidang kekayaan intelektual.

### **Pasal 3 PELAKSANAAN KEGIATAN**

- (1) Dalam pelaksanaan Perjanjian ini, Para Pihak tunduk pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.
- (2) Setiap pelaksanaan atas sebagian atau seluruh ruang lingkup Perjanjian ini, maka salah satu Pihak akan menyampaikan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada Pihak lainnya, yang sekurang-kurangnya berisi tentang deskripsi kegiatan serta waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan.
- (3) Para Pihak dalam pelaksanaan Perjanjian ini akan menunjuk pejabat yang berwenang dari satuan kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Pasal 4 PEMBIAYAAN**

Seluruh biaya yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian ini dibebankan kepada masing-masing Pihak secara proporsional atau sesuai kesepakatan bersama berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 5 JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian ini berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani Perjanjian ini dan dapat diperpanjang, diubah maupun diakhiri berdasarkan kesepakatan Para Pihak.
- (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir dan Para Pihak tidak berkehendak untuk mengakhiri, maka perjanjian kerja sama ini diperpanjang secara otomatis berdasarkan hasil evaluasi bersama Para Pihak.
- (3) Dalam hal salah satu Pihak akan mengakhiri perjanjian kerja sama ini, Pihak tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya perjanjian kerja sama ini.

- (4) Perjanjian kerja sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 6** **KOORDINASI DAN EVALUASI**

Dalam melaksanakan kerja sama ini Para Pihak melakukan koordinasi dalam bentuk:

- a. Rapat koordinasi sedikitnya satu kali setiap kegiatan;
- b. Rapat evaluasi dan monitoring pelaksanaan kerja sama sedikitnya satu kali dalam 5 (lima) tahun.

#### **Pasal 7** **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Dalam hal terjadi perselisihan yang timbul baik dari penafsiran maupun pelaksanaan Perjanjian ini, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

#### **Pasal 8** **KERAHASIAAN**

Para Pihak dengan ini menjamin bahwa akan menjaga setiap data, informasi, dan/atau keterangan yang terkait dengan keuangan, pemasaran bisnis dan/atau pelayanan yang diketahui atau timbul berdasarkan Perjanjian ini sebagai rahasia dan tidak akan memberitahukan kepada pihak ketiga manapun dengan alasan apapun selama dan sesudah berakhirnya Perjanjian ini, kecuali hal-hal yang sudah merupakan milik umum (*public domain*) atau diharuskan dibuka berdasarkan ketentuan yang berlaku.

#### **Pasal 9** **KORESPONDENSI**

Segala bentuk surat menyurat atau pemberitahuan yang mengikat Para Pihak sebagai akibat dari timbulnya Perjanjian ini, baik yang dilakukan melalui faksimile, pos tercatat atau perusahaan ekspedisi (kurir eksternal) / kurir internal ditujukan ke alamat-alamat tersebut di bawah ini :

**A. Untuk Pihak I**

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

Up. Direktur Kerjasama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual

Alamat : Jl H.R. Rasuna Said Kav.8-9 Kuningan, Jakarta Selatan

Telp/Fax : (021) 5790-5517

E-mail : tu.ditksp@gmail.com

**B. Untuk Pihak II**

Universitas Riau

U.p. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat  
(LPPM)

Alamat : Kampus Bina Widya Jl. HR Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru  
Pekanbaru, 28293

Telp/Fax : (0761) 588156

E-mail : [lppm@unri.ac.id](mailto:lppm@unri.ac.id)

**Pasal 10  
LAIN-LAIN**

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah Pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah Pihak.
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah:
  - a. bencana alam;
  - b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan/atau
  - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap perjanjian kerja sama ini akan diatur bersama kemudian oleh Pihak I dan Pihak II.

**Pasal 11  
PENUTUP**

Demikian Perjanjian ini dibuat dengan itikad baik dan ditandatangani oleh Para Pihak dalam 2 (dua) rangkap, bermeterai cukup dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



**Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M. ACCS**



**Prof. Dr. Ir. H. Aras Mulyadi, DEA**